



Kementerian Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen
Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

LAPORAN KINERJA

Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

TAHUN 2024



AGROSTANDAR

 rempahobat.bsip.pertanian.go.id

     @bsiptroa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas semua Anugrah yang telah diberikan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI TROA) TA 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2024. Adapun kinerja yang dicapai pada tahun 2024, merupakan suatu upaya hasil kerja keras semua pihak secara totalitas dan berkesinambungan dari seluruh komponen pendukung kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Bentuk akuntabilitas dapat dilihat dari hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh, masing-masing output yang dicapai, akuntabilitas serta ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka merealisasikan capaian yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil capaian tersebut diharapkan memiliki dampak positif, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pengguna (*stake holder*) dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Diharapkan terdapat *impact* yang dapat memperkuat daya saing dan daya tahan pertanian Indonesia, khususnya sektor pengembangan tanaman rempah, obat dan aromatik. Ungkapan terima kasih disampaikan kepada para pimpinan beserta seluruh jajaran yang ada di BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Kritik dan saran kami harapkan, terutama untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Bogor, Desember 2024
Kepala Balai,

Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D
NIP. 19830608 200912 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	3
- Laboratorium	3
- Kebun Percobaa	5
- Rumah Kaca	6
1.3. Sumber Daya Keuangan	6
1.4. Tata Kelola	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis 2020-2024	8
2.2. Target Kinerja Tahun 2020-2024	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	11
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	11
3.1.2. Pengukuran Capaian Antar Tahun	11
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Satker dengan Target Renstra 2024	14
3.1.4. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	16
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	16
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN	23
BAB IV. PENUTUP	28
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sarana Laboratorium BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	3
Tabel 2.	Fasilitas kebun pendukung dan komoditas unggulan	5
Tabel 3.	Perjanjian kinerja tahun 2024	9
Tabel 4.	Indikator kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berdasarkan PK tahun 2024	11
Tabel 5.	Perbandingan nilai capaian indikator kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun anggaran 2023-2024	14
Tabel 6.	Daftar kerja sama tahun 2024	20
Tabel 7.	Judul paten BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang direviu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	21
Tabel 8.	Rincian informasi anggaran kegiatan tahun 2024	24
Tabel 9.	Realisasi anggaran per rincian ouput tahun 2024	26
Tabel 10.	Rincian penerimaan PNBK sampai dengan akhir tahun 2024	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Data SDM tahun 2024 berdasarkan pendidikan	2
Gambar 2.	Data SDM tahun 2024 berdasarkan jabatan	3
Gambar 3.	Jumlah sampel masuk dan sertifikat yang dikeluarkan laboratorium pengujian	4
Gambar 4.	Rumah kaca	6
Gambar 5.	Dukungan anggaran dalam 10 tahun terakhir	7
Gambar 6.	Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2024	7
Gambar 7.	RSNI1 Jahe Kering	12
Gambar 8.	RSNI1 Kunyit	13
Gambar 9.	Nilai pembangunan zona integritas BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2024	13
Gambar 10.	Nilai IKPA tahun 2024	14
Gambar 11.	Nilai efisiensi SMART	17
Gambar 12.	Tahapan perumusan RSNI1	18
Gambar 13.	Kegiatan kerja sama dengan Hirata Corp 2024	19
Gambar 14.	Kegiatan training ISO tahun 2024	20
Gambar 15.	Penyerahan sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024	22
Gambar 16.	Inovasi aplikasi Janji Temu	23
Gambar 17.	Alokasi anggaran per jenis belanja tahun 2024	23
Gambar 18.	Realisasi anggaran berdasarkan jenis barang tahun 2024	25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 2 SK RSNI Jahe Kering dan SK RSNI Kunyit
- Lampiran 3 SK hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas lingkup BSIP
- Lampiran 4 Nilai efisiensi BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
- Lampiran 5 Hasil fisik penyidikan dan pengujian produk (Hibah Hirata)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI TROA) Bogor mempunyai mandat melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Kepala Balai dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan terbitnya Perpres No 117 Tahun 2022 tentang Organisasi Kementerian Pertanian dimana didalamnya terdapat kelembagaan baru yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang merupakan transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka Balitro juga harus siap bertransformasi sebagai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Perubahan ini tentunya diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi.

Pada tahun Anggaran 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memperoleh anggaran yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 15.258.592.000,- dengan rincian Rupiah Murni Rp. 15.227.792.000,-, Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 30.800.000 dan PNBK Rp. 407.599.000,-. Hingga akhir tahun 2024, DIPA BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terdapat pagu blokir *automatic* adjustment dan blokir *cut off* penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 360.592.000,-. Realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp. 14.756.288.821,- (setelah disesuaikan pengurangan blokir anggaran) meliputi Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

Hasil evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Balai Tahun 2024 bahwa target kinerja fisik secara keseluruhan telah tercapai (100%) dengan rincian sebagai berikut: kegiatan teknis meliputi konsep rancangan standar instrumen perkebunan; hasil standardisasi instrumen perkebunan yang disebarluaskan; instrumen tanaman perkebunan yang diuji (100%) dan kegiatan dukungan manajemen (100%). Rata-rata capaian target tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai output yang ditargetkan sudah sangat baik.

Untuk mendukung peningkatan capaian kinerja Balai di masa yang akan datang, beberapa saran dan rencana aksi yang akan dilakukan antara lain: 1) Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang terstruktur dengan memperhitungkan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai target sasaran; 2) Melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik; 3) Melaksanakan koordinasi yang baik dari semua personel terkait pelaksanaan kegiatan; 4) Melakukan monitoring kegiatan atau layanan secara berkala; 5) Melakukan inovasi berbasis elektronik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Sumberdaya Manusia

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dimana didalamnya terdapat kelembagaan baru yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang merupakan transformasi Balitbangtan serta Balitro bertransformasi sebagai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI TROA). Transformasi kelembagaan ini tentunya diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) khususnya BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dibawahnya mengalami perubahan tusi yang baru antara lain:


1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
2. Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik;
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut juga menjadi kewajiban Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Capaian kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dan secara keseluruhan terhadap Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.


BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah Unit Pelaksana Teknis Eselon III, di bawah koordinasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (Eselon II) dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Eselon I). Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas yang diamanahkan untuk BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah disahkan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara;
2. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

Hingga akhir Desember 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki sumberdaya manusia sebanyak 104 ASN yang terdiri dari 101 PNS dan 3 PPPK. Klasifikasi data pegawai berdasarkan pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Data SDM tahun 2024 berdasarkan pendidikan



Gambar 2. Data SDM tahun 2024 berdasarkan jabatan

1.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Demi menunjang kegiatan standarisasi khususnya di BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung antara lain:

a. Laboratorium

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki beberapa Laboratorium sebagai sarana yang memadai untuk mendukung kinerja layanan serta dukungan sistem pengujian.


Tabel 1. Sarana Laboratorium BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
1	Laboratorium Pengujian	Analisis hara tanah, tanaman, pupuk dan minyak Atsiri	Proses Akreditasi
2	Laboratorium Bio Molekuler	Uji ELISA, Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik	Belum Akreditasi

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
3	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyak tanaman secara kultur jaringan	Belum Akreditasi
4	Laboratorium Hama Penyakit	Isolasi patogen, identifikasi secara makroskopik, uji patogenesis	Belum Akreditasi

Laboratorium pengujian BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki 86 jenis analisa, dengan ruang lingkup analisa minyak atsiri, tanah, tanaman dan pupuk. Laboratorium pengujian ini Sebagian besar digunakan konsumen untuk standarisasi mutu produk tanaman rempah, obat dan aromatik. Saat ini laboratorium pengujian sedang dipersiapkan untuk proses akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional. Pengajuan akreditasi 17025 pada tahun ini sebanyak 5 parameter uji.

Pengajuan 5 parameter uji untuk ruang lingkup akreditasi ini disesuaikan dengan kesiapan SDM dan sarana prasarana yang tersedia. Saat ini, laboratorium penguji BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam persiapan dokumen untuk akreditasi tahun 2024 dan pendaftaran akreditasi melalui aplikasi Komite Akreditasi Nasional *Management Information System* (KANMIS).



Gambar 3. Jumlah sampel masuk dan sertifikat yang dikeluarkan laboratorium pengujian

Pada tahun 2023 laboratorium pengujian mengeluarkan sertifikat sebanyak 327 sertifikat, dengan jumlah sampel yang masuk sebanyak 1.123 sampel. Tahun 2024 jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian sebanyak 178 sertifikat dengan jumlah sampel masuk 868 sampel. Penurunan jumlah sampel dan sertifikat di tahun 2024 disebabkan karena tidak tersedianya bahan kimia di awal tahun 2024 akibat dari tidak disahkannya izin penggunaan PNBPN di tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024, sehingga laboratorium pengujian tidak dapat membuka jasa pelayanan analisa untuk beberapa saat di awal tahun 2024.

b. Kebun Percobaan

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki fasilitas 7 (tujuh) kebun instalasi pengujian standar dengan kondisi agroklimat yang berbeda-beda. Kebun tersebut yaitu Cikampek, Cibinong, Cimanggu, Sukamulya, Laing, Cicurug dan Manoko yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pengujian standar, konservasi koleksi sumber daya genetik, produksi benih sumber, *show window* serta sarana diseminasi kepada masyarakat. Setiap kebun mempunyai komoditas unggulan sesuai dengan persyaratan agroklimat masing-masing komoditas, di samping komoditas pendukung lain yang cukup strategis.

Tabel 2. Fasilitas kebun pendukung dan komoditas unggulan

No.	Kebun	Luas (ha)	Ketinggian tempat (m dpl)	Lokasi	Komoditas Unggulan
Dataran rendah					
1	Cikampek	14,943	50	Cikampek	Jambu Mete, Kayumanis, Asam
2	Cibinong	5,127	125	Cibinong	Tanaman obat (jahe, temulawak), lada, cengkeh
3	Cimanggu	19,49	254	Bogor	Cengkeh, Kayu manis, tanaman obat langka
4	Sukamulya	48,56	350	Sukabumi	Lada, vanili, pala dan seraiwangi
Dataran sedang					
5	Laing	72,5	450	Sumatera Barat	Kayu manis, cengkeh, gambir, seraiwangi, nilam, Klausena
6	Cicurug	8,136	550	Sukabumi	Pala, kapolaga, tanaman obat lainnya
Dataran tinggi					
7	Manoko	14,4	1.200	Bandung	Seraiwangi, eucalyptus, akar wangi, mentha, nilam, pegagan, kumis kucing

c. Rumah Kaca


BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki 9 rumah kaca untuk menyimpan koleksi tanaman lada, nilam, vanili dan tanaman obat lainnya. Selain itu rumah kaca dimanfaatkan untuk perbenihan dan pemeliharaan tanaman hasil eksplorasi kegiatan hibah Hirata Corp.



Gambar 4. Rumah kaca

1.3. Sumber Daya Keuangan

DIPA BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2024 mengalami beberapa kali *refocusing* anggaran terkait adanya penyesuaian kebutuhan belanja kegiatan tusi baru sebagai BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Namun demikian, masih diperlukan dukungan pendanaan yang lebih besar untuk peningkatan hasil dalam mendukung program strategis BSIP dan Kementerian Pertanian. DIPA tahun 2024 masih terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp. 360.592.000,-. Perkembangan penganggaran Balittro dalam 8 tahun dan perubahan kelembagaan menjadi BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5. Dukungan anggaran dalam 10 tahun terakhir

1.4. Tata Kelola

Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan anggaran di BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan, penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien. Pada pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan sebelum (*ex ante*) dan ketika (*on going*) kegiatan atau program sedang berjalan. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan monev BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.



Gambar 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2024

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan Strategis 2020-2024

Dengan terbitnya Perpres No 117 Tahun 2022 tentang Organisasi Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah sepenuhnya berubah kelembagaan baik tugas dan fungsi yang diamanahkan.

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengemban tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
2. Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik;
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Dengan berubahnya kelembagaan dan sejalan dengan tugas dan fungsi baru, BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengacu pada Renca Strategis (Renstra) PSI Perkebunan 2023-2024 sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Visi

Menjadi lembaga standardisasi perkebunan terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima

Misi

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk perkebunan berkelanjutan serta berdaya saing;
2. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Program Kementerian Pertanian

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. Program Dukungan Manajemen

Arah Kebijakan

Peran standardisasi di bidang perkebunan merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

2.2. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Sesuai dengan sasaran strategis, target kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik periode tahun 2023-2024 adalah:

1. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
 - Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)
2. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
 - Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (Standar)
3. Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
 - Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (Nilai)
4. Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Akuntabel dan Berkualitas
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (Nilai)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2024 ditetapkan sesuai hasil revisi ke-6 yang ditandatangani oleh Kepala Balai pada tanggal 25 November 2024. Dokumen PK yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1. Sasaran dan target indikator perjanjian kinerja (Tabel 3) sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian kinerja tahun 2024

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	- Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju	85.00 Nilai

	Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	
4	Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	93.55 Nilai

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program berdasarkan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK). Secara rinci pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Indikator kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berdasarkan PK tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	0 Unit	0 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2.00 Standar	2.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	85.00 Nilai	88.36 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	93.55 Nilai	94.23 Nilai

3.1.2. Pengukuran Capaian Antar Tahun

Terhitung mulai tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat bertransformasi menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI TROA). Tugas utama BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik; pengelolaan produk instrumen hasil standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik; pelaksanaan layanan

pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah sebagai berikut:

IKSK 1. Produksi Benih Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Pada tahun 2024 kegiatan produksi tanaman rempah, obat dan aromatik yang menggunakan anggaran rupiah murni APBN tidak dapat dilaksanakan karena dihapusnya alokasi anggaran pada DIPA.

IKSK 2. Rancangan Standar Nasional Indonesia

Sebagai target output kegiatan dari BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah menghasilkan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) instrumen tanaman rempah obat dan aromatik melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) instrumen tanaman rempah, obat dan atsiri. Penyusunan RSNI instrumen tanaman rempah obat dan atsiri diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman rempah obat dan atsiri sehingga dapat bersaing di pasar internasional.

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2024 telah menargetkan 2 RSNI yaitu Jahe kering dan RSNI kunyit. Kedua RSNI ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dokumen awal dalam menyusun SNI ke depannya sehingga dapat dijadikan acuan standar/pedoman dalam pengembangan produk atau komoditas di Indonesia, baik bagi Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura, Dinas Pertanian Kab/Provinsi, Petani, dan Pelaku Usaha (pengusaha, koperasi) di lokasi kegiatan strategis komoditas Perkebunan dan hortikultura. Untuk SK RSNI dapat dilihat pada Lampiran 2.



**BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN**
KEMENTERIAN PERTANIAN

RSNI JAHE KERING

RSNI Jahe Kering revisi dari SNI 01-3393-1994 Jahe Kering

Status : sudah ditetapkan sebagai SNI

TUJUAN REVISI SNI

- Melindungi konsumen, produsen, dan pelaku usaha
- Memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan
- Meningkatkan daya saing ekspor produk jahe kering dan kunyit
- Memenuhi kebutuhan dalam negeri
- Mendukung program pemerintah
- Mendukung standarisasi bahan baku obat tradisional.

RUANG LINGKUP
Standar ini menetapkan persyaratan mutu, cara pengemasan dan pelabelan jahe (Zingiber officinale Roscoe) kering dalam bentuk utuh dan/atau irisan.

Persyaratan fisik jahe kering

No	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu
1	Aroma	-	normal
2	Rasa	-	normal
3	Benda asing (fraksi massa) (maksimum)	%	0,5
4	Bahan eksternal (fraksi massa) (maksimum)	%	1,0
5	Serangga hidup, hama gudang, dan hama lain (fraksi massa)	-	tidak ada

Persyaratan mutu kimia dan biologis jahe kering

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu
1	Kadar air (fraksi massa) (maksimum)	%	12,0
2	Kadar abu total (fraksi massa) (maksimum)	%	8,0
3	Kadar abu tidak larut asam (fraksi massa) (maksimum)	%	1,5
4	Kadar minyak atsiri (fraksi massa) (minimum)	%	1,5
5	Kalsium oksida (CaO) (basis kering) (maksimum)	%	2,5
6	Cemaran logam berat (maksimum) *		
6.1	Timbal (Pb)	mg/kg	1,5
6.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	1
7	Residu pestisida (maksimum) *		
7.1	Difenoconazole	mg/kg	0,2
8	Cemaran mikroba (maksimum)		
8.1	Kapang dan khamir	koloni/g	5 x 10 ⁴
8.2	Angka lempeng total	koloni/g	5 x 10 ⁵

* Cemaran logam berat dan residu pestisida diuji pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang




Gambar 7. RSNI1 Jahe Kering



**BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN**
KEMENTERIAN PERTANIAN

RSNI KUNYIT

RSNI Kunyit revisi dari SNI 7593:2014 Kunyit

Status : sudah ditetapkan sebagai SNI



TUJUAN REVISI SNI

- Melindungi konsumen, produsen, dan pelaku usaha
- Memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan
- Meningkatkan daya saing ekspor produk jahe kering dan kunyit
- Memenuhi kebutuhan dalam negeri
- Mendukung program pemerintah
- Mendukung standarisasi bahan baku obat tradisional.

Persyaratan mutu kunyit segar

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu		
			Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Aroma	-	normal	normal	normal
2	Rasa	-	normal	normal	normal
3	Warna	-	normal	normal	normal
4	Bentuk rimpang	-	Rimpang induk utuh dan rimpang cabang utuh.		
5	Tampilan	-	Memenuhi persyaratan: - Mulus - Karakteristik varietas dan lokasi tumbuh - Bersih - Segar, dibakar dengan kulit kunyit mengkilat, kering angin, dan tidak mengkilap - Permukaan mulus - Tidak tampak gejala serangan OPT		
6	Rimpang cacat (fraksi massa) (maksimum)	%	1,0	1,5	2,0
7	Rimpang berkarat (fraksi massa) (maksimum)	%	1,0	2,0	3,0
8	Benda asing (fraksi massa) (maksimum)	%	2,0	5,0	7,0
9	Kadar kurkuminoid (fraksi massa) (minimum)	%	1,1	0,8	0,5
10	Cemaran logam berat (maksimum)	-			
10.1	Timbal (Pb)	mg/kg	1,5		
10.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	1		

RUANG LINGKUP

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan dan pelabelan kunyit (*Curcuma domestica* Val. syn. *Curcuma longa* Linnaeus) dalam bentuk segar dan kering.

Persyaratan mutu kunyit kering

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu
1	Aroma	-	normal
2	Rasa	-	normal
3	Warna	-	normal
4	Benda asing (fraksi massa) (maksimum)	%	2,0
5	Bahan eksternal (fraksi massa) (maksimum)	%	2,0
6	Serangga hidup, hama gudang dan hama lain (fraksi massa)	-	Tidak ada
7	Kadar air (fraksi massa) (maksimum)	%	12,0
8	Kadar abu total (fraksi massa) (maksimum)	%	9,0
9	Kadar abu tak larut asam (fraksi massa) (maksimum)	%	1,5
10	Kadar kurkuminoid (fraksi massa) (minimum)	%	2,0
11	Cemaran logam berat (maksimum) *	-	
11.1	Timbal (Pb)	mg/kg	1,5
11.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	1
12	Cemaran mikroba (maksimum)	-	
12.1	Kapang dan khamir	koloni/g	5 x 10 ⁴
12.2	Angka lempeng total	koloni/g	5 x 10 ⁵

* Cemaran logam berat diuji pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang.

Gambar 8. RSNI1 Kunyit

IKSK 3. Nilai Pembangunan Zona Integritas

Tahun 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah melakukan penilaian mandiri dari BSIP dengan melengkapi dokumen-dokumen yang tercantum dalam lembar LKE. Nilai yang dicapai pada tahun 2024 adalah 88.36 dari target 85.00 (Gambar 7) maka capaian nilai telah >100%.



BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN HANDESA 10, DEPOK BARU, KOTA DEPOK 16514, Jawa Barat
Telp: (021) 2501-2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4

IKSK 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 dilakukan penyesuaian indikator kinerja anggaran lingkup BSIP yaitu semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hingga akhir Desember Tahun 2024 nilai IKPA BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tercapai nilai 94.23 (Gambar 8). Nilai IKPA tahun 2024 telah melebihi dari target indikator kinerja.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT, BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	Nilai	80.00	91.98	97.45	80.00	100.00	99.47	100.00	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	13.80	19.49	8.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	85.99		94.23				100.00				

Gambar 10. Nilai IKPA tahun 2024

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Satker dengan Target Renstra 2024

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam pencapaian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra PSI Perkebunan 2023-2024. Tujuan BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik. Perbandingan capaian indikator kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2023-2024 dapat disandingkan dengan mengacu pada indikator kinerja perjanjian kinerja (Tabel 5).

Tabel 5. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun anggaran 2023-2024

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target/ Realisasi	Tahun	
					2023	2024
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	Unit	Target	230.000	0
				Realisasi	230.000	0
2	Meningkatnya Pengelolaan	Jumlah Rancangan	Standar	Target	1.00	2.00
				Realisasi	1.00	2.00

	Standar Instrumen Pertanian	Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan					
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Kinerja (NKA) Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai	Target	82.00	85.00	
			Nilai	Realisasi	86.99	88.36	
4	Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai	Target	85.00		
			Nilai	Realisasi	87.82		
			Nilai	Target		93.55	
			Nilai	Realisasi		94.23	

3.1.4. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara umum sasaran kegiatan BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja 2024 telah berhasil tercapai dalam mendukung program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Kontribusi BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah turut serta dalam merealisasikan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan tercapainya RSNI1 Jahe Kering dan Kunyit. Tujuan dari penyusunan RSNI tersebut adalah awal penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI bermanfaat untuk melindungi konsumen dan produsen atau pelaku usaha serta memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan. BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terus berupaya memacu kinerja melalui penyusunan program secara komprehensif sesuai dengan keinginan pengguna dan program pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. Sasaran kinerja selanjutnya adalah nilai pembangunan zona integritas telah mengikuti penilaian mandiri BSIP dengan bobot nilai sebesar 88.36 dari target nilai 85.00. Serta nilai IKPA BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tercapai nilai 94.23, melebihi target yang telah ditetapkan 93.55.

Kendala

Dalam melaksanakan kegiatan 2024 tentu ada kendala yang dihadapi yaitu RSNI terkait judul rancangan standar nasional perlu diperhatikan agar sesuai dengan tusi dan mandat BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik serta disesuaikan dengan Komite Teknis Perkebunan sehingga tidak bersinggungan dengan tusi Komite Teknis lain serta perlu melihat prospek pengguna atau stakeholder terkait pemanfaatan SNI yang sudah ditetapkan. Kendala dalam pembangunan zona integritas yaitu belum semua layanan memiliki inovasi.

Langkah Antisipasi

Solusi untuk menghadapi berbagai kendala pada kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern lingkup BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam memitigasi atau meminimalisir risiko/kendala/masalah yang dihadapi. Disamping itu juga perlu adanya pelatihan atau *training* peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mengatur salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Nilai efisiensi atas penggunaan sumberdaya BPSI TROA sebagaimana ditunjukkan pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang di dalam aplikasi

terukur secara otomatis terkait efisiensi penggunaan sumberdaya. Nilai efisiensi BPSI TROA pada tahun 2024 sebesar 100.



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi!"

Gambar 11. Nilai efisiensi SMART

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan terhadap semua indikator kinerja yang dihitung berdasarkan seluruh RO pendukung tiap indikator kinerja. Analisis dilakukan menggunakan tata cara pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

ERO : Efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAKRO_j : Alokasi anggaran KRO j

RAKRO_j : Realisasi anggaran KRO j

CRO_{ji} : Capaian RO i pada KRO j

m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja

n : Jumlah RO pada suatu KRO

Kinerja Lainnya Tahun 2024

Perumusan PNPS


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perumusan SNI merupakan subsistem dari Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Perumusan standar pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (stakeholder)

yang terlibat dalam proses pencapaian kesepakatan atau konsensus. Perumusan standar didasarkan pada Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sehingga Perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.

Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selain itu, dalam UU tersebut, dalam perencanaannya perlu memperhatikan rencana pembangunan dan kebijakan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, PNPS merupakan skala prioritas program perumusan SNI sehingga PNPS didasarkan pada usulan Pemangku Kepentingan.

BSN melakukan kajian (penilaian) terhadap usulan PNPS panitia teknis dengan mempertimbangkan :

1. Kesesuaian usulan dengan lingkup panitia teknis;
2. Duplikasi atau keterkaitan usulan dari panitia teknis yang berbeda;
3. Duplikasi dengan SNI yang telah ada;
4. Duplikasi dengan perumusan RSNI yang sedang dilaksanakan;
5. Duplikasi dengan program perumusan standar internasional yang sedang dilaksanakan;
6. Kesepakatan-kesepakatan regional dan internasional.



Gambar 12. Tahapan perumusan RSNI1

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah mengajukan 2 (dua) judul PNPS 2023 ke Sekretariat Komite Teknis 65-18 Perkebunan dan BSN yaitu Jahe Kering dan Kunyit.

Penyidikan dan Pengujian Produk (Hibah Hirata)

Kegiatan pada kerjasama BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dengan perusahaan Hirata pada tahun 2024 meliputi mengikuti Workshop "*Joint Collaboration*

Program Sustainable Development for Functional Foods, Cosmetics & Toiletry and Pharmaceutical Use' at University of Tsukuba and Hirata Corporation dengan materi koleksi sampel, HS-SPME (*Head Space – Solid Phase Micro Extraction*), praktek *sample collection* dan preparasi sampel sebelum dilakukan Analisa GC-TOF-MS, selanjutnya ada materi labeling sampel dengan QR Code dan Lanjutan Analisa GC-TOF-MS, Materi *Sample processes for storage and transfer, cell culture selection*. Kegiatan selanjutnya yaitu *Field Trip* ke Tsukuba Botanical Garden dan Local Market. Peserta workshop berkunjung ke Tsukuba Botanical Garden untuk melihat keragaman dan cara konservasi dari Sumber Daya Genetik yang dikoleksi. Peserta diajak untuk melihat *tropical greenhouse* yang didalamnya berisi koleksi-koleksi tanaman tropis, termasuk dari Indonesia. Kemudian kegiatan *Summary Session* oleh Prof. K.Watanabe. Materi yang disampaikan oleh Prof. K. Watanabe dalam summary session antara lain sumber daya genetik tanaman: beberapa contoh tanaman yang telah diperoleh sebelumnya dan kemajuan dengan penerapan pengetahuan ilmu kehidupan. Kemudian dilaksanakan Kunjungan ke Hirata Corp serta Presentasi rencana kegiatan di tahun 2024. Kegiatan selanjutnya Rapat Koordinasi kegiatan Kerjasama Hirata antara Tim BSIP dan Hirata Corp pada tanggal 24 Maret 2024 di Sekretariat BSIP, Jakarta; Reviu dokumen kerja sama Hirata Corporation (HC) yang dilaksanakan pada 20-21 Juni 2024 di Ruang Rapat BPSI Jeruk dan Buah Tropika, Malang.



Gambar 13. Kegiatan kerja sama dengan Hirata Corp 2024

Inhouse Training ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah menyelenggarakan *inhouse training* ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Pelatihan ISO 9001:2015 bertujuan untuk membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Pelatihan ISO 17025:2017 bertujuan untuk memastikan bahwa laboratorium pengujian dan kalibrasi dapat menghasilkan hasil yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya. Pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2024 sebanyak 6 pelatihan. Pelatihan periode pertama dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2024 yang terdiri dari pelatihan *gap analysis*, pelatihan audit internal, dan pelatihan validasi/verifikasi metode. Periode kedua dilaksanakan pada tanggal 28-30 Oktober 2024 yang terdiri atas pelatihan Estimasi Ketidakpastian, pelatihan Kaji Ulang Manajemen, dan *Training Evaluation of Corrective Action* ISO 17025.



Gambar 14. Kegiatan training ISO tahun 2024

Kerja Sama

Konsep kerja sama yang dijalin oleh UPT Kementerian Pertanian mungkin lebih cocok jika dikatakan sebagai kemitraan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerjasama formal yang digalang antar perorangan, kelompok, atau instansi dan organisasi. Kerjasama yang dijalin tersebut dilakukan untuk meraih suatu tujuan yang umumnya menguntungkan kedua belah pihak. Dengan upaya tersebut diharapkan terjadi percepatan peningkatan kualitas tanaman rempah, obat, dan aromatik sehingga para stakeholder mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Pelaksanaan kegiatan layanan kerjasama tanaman rempah, obat, dan aromatik yang bermutu dan berkesinambungan diharapkan akan dapat mendukung percepatan proses penyebaran inovasi teknologi dan adopsinya oleh pengguna. Berikut adalah daftar kerjasama yang sudah dilaksanakan di BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2024.

Tabel 6. Daftar kerja sama tahun 2024

No.	Judul Kerja sama	Nama Mitra	Jangka Waktu
1	Perjanjian Lisensi Nilam Varietas Patchoulina 2	UD. Defin Jaya Mandiri	2021-2026
2	Perjanjian lisensi rahasia dagang ramuan demam berdarah dengue DEHAF	PT. Soho Industri Pharmasi	2024-2029

Penjajakan Kerja sama Lisensi

Tahun 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik melaksanakan penjajakan Kerja sama dengan PT. Greenlife Bioscience untuk produk paten atraktan dan lotion anti nyamuk berbahan baku minyak atsiri cengkih, seraiwangi, dan nilam. Proses penjajakan telah sampai ke tahap mediasi bersama-sama dengan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) dan PT. Greenlife Bioscience untuk membahas draft perjanjian kerja sama.

Reviu Spesifikasi Paten

Dalam rangka pengelolaan perlindungan HKI, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) yang saat ini telah ditetapkan menjadi kuasa pendaftaran HKI sebagaimana Kepmentan Nomor 488 tahun 2023 bermaksud mengadakan kegiatan reviu spesifikasi paten. Tujuan kegiatan reviu spesifikasi paten adalah untuk menyempurnakan deskripsi paten sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan dimana dalam prosesnya memperoleh penganggaran dari DIPA Kementerian Pertanian.

Tabel 7. Judul paten BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang direviu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Judul paten	No. permohonan	Nama Inventor
1	Mesin Pembuat Nano Biopestisida Berbahan Utama Minyak Seraiwangi	P00202203516	Rita Noveriza dkk
2	Formula Repellent Tungau dan Nyamuk Berbahan Dasar Minyak Seraiwangi untuk Ruangan dan Linen serta Proses Pembuatannya	P00202203518	Rismayani dkk
3	Formula Nanoemulsi Insektisida Nabati dari Ekstrak	P00202112318	Rohimatun dkk

No	Judul paten	No. permohonan	Nama Inventor
4	Buah Cabai Jawa dan Rimpang Temu Lawak serta Proses Pembuatannya Formula Pupuk Hayati Endofit untuk Memacu Perlumbuhan dan Meningkatkan Kesehatan Tanaman Lada, serta Proses Pembuatannya	P00202204214	Gusmaini dkk
5	Formula Lotion Penghalau Nyamuk Berbasis Minyak Atsiri Serai Wangi, Cengkeh dan Nilam serta Proses Pembuatannya	P00202204247	Agus Kardinan dkk
6	Formula Attraktan Hama Lalat Buah Berbasis Minyak Atsiri <i>Melaleuca bracteata</i> dan Proses Pembuatannya	P00202112315	Agus Kardinan dkk

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik


Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan komitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan bentuk apresiasi kepada seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian pertanian yang telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 Peringkat 4 untuk kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 15. Penyerahan sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024

Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selalu berinovasi meningkatkan layanan prima kepada pengguna layanan dan stakeholder terkait. Tahun 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah menerapkan aplikasi berbasis website untuk mengelola jadwal kunjungan tamu secara efektif dan efisien dengan nama Janji Temu.



Gambar 16. Inovasi aplikasi Janji Temu

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran yang dikelola oleh BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada T.A. 2024 adalah sebesar Rp. 15.258.592.000,-. Alokasi anggaran per jenis belanja satker pada T.A. 2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 17. Alokasi anggaran per jenis belanja tahun 2024

Pencapaian kinerja BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik didukung oleh pengalokasian anggaran per output kegiatan, namun pada pelaksanaannya DIPA BPSI

Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik 2024 mengalami beberapa penyesuaian pagu atas perubahan berbagai kebijakan ditingkat BSIP maupun Kementerian Pertanian dan blokir disebabkan kebijakan *automatic adjustment* dan *cut off* penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 360.592.000,-, rincian informasi anggaran (Tabel 8) sebagai berikut:


Tabel 8. Rincian informasi anggaran kegiatan tahun 2024

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Pagu Blokir (Rp. 000)	Keterangan
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
1	Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan	150.000	20.092	Blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi
2	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	49.400	-	
3	Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji	130.800	-	
Program Dukungan Manajemen				
4	Layanan BMN	61.000	42.000	Blokir <i>automatic adjustment</i> dan blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi
5	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	29.000	17.500	Blokir <i>automatic adjustment</i> dan blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi
6	Layanan Umum	351.199	5.000	Blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi
7	Layanan Perkantoran	14.077.193	-	
8	Layanan SDM	73.000	52.000	Blokir <i>automatic adjustment</i> dan blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Pagu Blokir (Rp. 000)	Keterangan
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	198.000	130.000	Blokir automatic adjusment dan blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	60.000	41.500	Blokir automatic adjusment dan blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi
11	Layanan Manajemen Keuangan	79.000	52.500	Blokir automatic adjusment dan blokir <i>cut off</i> penghematan perjadi

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp. 14.756.288.821,- (99.05%) dari pagu anggaran Rp. 14.898.000.000,- setelah disesuaikan dengan pengurangan blokir sebesar Rp. 360.592.000,-.



Gambar 18. Realisasi anggaran berdasarkan jenis barang tahun 2024

Tabel 9. Realisasi anggaran per rincian ouput tahun 2024

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1	Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan	129.908.000	126.658.400
2	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	49.400.000	49.370.500
3	Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji	130.800.000	128.347.780
Program Dukungan Manajemen			
4	Layanan BMN	19.000.000	18.740.000
5	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	11.500.000	11.265.500
6	Layanan Umum	346.199.000	343.282.300
7	Layanan Perkantoran	14.077.193.000	13.945.322.541
8	Layanan SDM	21.000.000	20.992.000
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	68.000.000	67.975.000
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18.500.000	18.167.300
11	Layanan Manajemen Keuangan	26.500.000	26.167.500

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-22/MK.2/2024 tentang persetujuan penggunaan dana PNBP pada lingkungan Kementerian Pertanian, maka BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan PNBP. Tahun 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menetapkan total target penerimaan PNBP sebesar Rp. 619.556.000,- (umum dan fungsional) dan hingga akhir tahun 2024 penerimaan PNBP telah melebihi target sebesar Rp. 268.988.477,- (Gambar 10).

Tabel 10. Rincian penerimaan PNBP sampai dengan akhir tahun 2024

No.	Kegiatan Kelompok Penerimaan/Jenis Penerimaan	MAP	Target T.A.2024	Penerimaan		Penyetoran pada Kas Negara				%	Sisa/Surplus
				s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini		
I Penerimaan Umum											
1	Penerimaan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122		28.210.400	-	28.210.400	28.210.400	-	28.210.400		- 28.210.400
2	Penrimaan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129		16.000.000	8.400.000	24.400.000	16.000.000	8.400.000	24.400.000		- 24.400.000
3	Penerimaan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	61.200.000	151.394.716	5.428.135	156.822.851	151.394.716	5.428.135	156.822.851	256	- 95.622.851
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911		88.500.666	830.360	89.331.026	88.500.666	830.360	89.331.026		- 89.331.026
Sub Total - Penerimaan Umum			61.200.000	284.105.782	14.658.495	298.764.277	284.105.782	14.658.495	298.764.277	488	- 237.564.277
II Penerimaan Fungsional											
1	Penerimaan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	425112	388.000.000	403.674.950	1.085.000	404.759.950	403.674.950	1.085.000	404.759.950	104	- 16.759.950
2	Penerimaan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	425289	136.994.000	146.796.750	7.577.500	154.374.250	146.796.750	7.577.500	154.374.250	113	- 17.380.250
3	Penerimaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya (Jasa Edukasi Wisata)	425429	33.362.000	29.981.000	665.000	30.646.000	29.981.000	665.000	30.646.000	92	2.716.000
Sub Total - Penerimaan Fungsional			558.356.000	580.452.700	9.327.500	589.780.200	580.452.700	9.327.500	589.780.200	106	- 31.424.200
TOTAL			619.556.000	864.558.482	23.985.995	888.544.477	864.558.482	23.985.995	888.544.477	143	- 268.988.477

IV. PENUTUP

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendukung program Kementerian Pertanian dan BSIP yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut dituangkan sebagai target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai tahun 2024.

Secara keseluruhan BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah mencapai target sasaran kegiatan pada indikator kinerja PK yang telah ditetapkan. IKK 1) Pada tahun 2024 kegiatan produksi tanaman rempah, obat dan aromatik yang menggunakan anggaran rupiah murni APBN tidak dapat dilaksanakan karena dihapusnya alokasi anggaran pada DIPA. IKK 2) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI1) yang dihasilkan telah ditetapkan sebagai SNI yaitu Jahe Kering nomor SNI 3393:2024 dan SNI Kunyit nomor SNI 7593:2024. IKK 3) Nilai pembangunan zona integritas telah mengikuti penilaian mandiri BSIP dengan bobot nilai sebesar 88.36 dari target nilai 85.00. IKK 4) Hingga akhir November tahun 2024 nilai IKPA mencapai nilai 94.23 melebihi dari target nilai sebesar 93.55.

Realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp. 14.756.288.821,- (99.05%) meliputi Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan pengelolaan PNBPN menetapkan total target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp. 619.556.000,- , terdiri dari PNBPN fungsional Rp. 558.356.000,- dan PNBPN umum Rp. 61.200.000,-, hingga akhir tahun 2024 penerimaan PNBPN telah melebihi target sebesar Rp. 589.780.200,- (PNBPN fungsional) dan Rp. 298.764.277,- (PNBPN umum).



AGROSTANDAR

 rempahobat.bsip.pertanian.go.id

     @bsiptroa



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

JLN. TENTARA PELAJAR NO. 3 BOGOR 16111
Telepon: (0251) 8321879, Faximile: (0251) 8327010
e-mail : bsip.rempahobat@pertanian.go.id, Website: <http://rempahobat.bsip.pertanian.go.id>



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prima Luna

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama

Prima Luna



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

JLN. TENTARA PELAJAR NO. 3 BOGOR 16111
Telepon: (0251) 8321879, Faximile: (0251) 8327010
e-mail : bsip.rempahobat@pertanian.go.id, Website: http://rempahobat.bsip.pertanian.go.id



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	- Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	85 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	93.55 Nilai

NO KEGIATAN

ANGGARAN

1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp.	310.108.000
2	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (Blokir)	Rp.	20.092.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp.	14.587.892.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian (Blokir)	Rp.	340.500.000
TOTAL			15.258.592.000

Pihak Kedua

Jakarta, 31 Desember 2024
Pihak Pertama

Fadry Djufry

Prima Luna

Jahe kering

Apabila diketahui RSNI ini mengandung hak kekayaan intelektual, pihak yang berkepentingan diminta untuk memberikan informasi beserta data pendukung (pemilik hak kekayaan intelektual, bagian yang terkena hak kekayaan intelektual, alamat pemberi hak kekayaan intelektual, dan lain-lain).

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	2
4 Persyaratan mutu	2
5 Pengambilan contoh	3
6 Metode uji	3
7 Pengemasan	4
8 Pelabelan	5
Lampiran A (normatif) Metode uji jahe kering	6
Bibliografi	7
Tabel 1 - Persyaratan fisik jahe kering	2
Tabel 2 - Persyaratan mutu kimia dan biologis jahe kering	3

Prakata

SNI 3393:202X *Jahe kering*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Dried ginger*, merupakan standar revisi dari SNI 01-3393-1994 *Jahe kering*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 202X.

Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. Penyesuaian ruang lingkup;
2. Penambahan pasal acuan normatif;
3. Perubahan istilah definisi;
4. Penghilangan pasal jenis mutu;
5. Perubahan syarat mutu;
6. Penyesuaian pengambilan contoh;
7. Penambahan cara uji;
8. Penyesuaian pengemasan;
9. Penambahan pasal pelabelan; dan
10. Penambahan Lampiran A (normatif) Metode uji jahe kering.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 9 Oktober 2024 di Ungaran, Jawa Tengah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada sampai dengan.....20XX, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Jahe kering

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, cara pengemasan dan pelabelan jahe (*Zingiber officinale* Roscoe) kering dalam bentuk utuh dan/atau irisan.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 0428, *Petunjuk pengambilan contoh padatan*

SNI ISO 927, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar extraneous matter and foreign matter (benda asing)*

SNI ISO 928, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar abu total*

SNI ISO 930, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar abu tidak larut asam*

SNI ISO 939, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar air*

SNI ISO 4833-1, *Mikrobiologi rantai pangan — Metode horizontal untuk enumerasi mikroorganisme - Bagian 1: Penghitungan koloni pada suhu 30 °C dengan teknik cawan tuang*

SNI ISO 7218, *Mikrobiologi bahan pangan dan pakan — Persyaratan umum dan pedoman untuk pengujian mikrobiologi*

SNI ISO 21527-2, *Mikrobiologi bahan pangan dan pakan — Metode horizontal untuk enumerasi kapang dan khamir – Bagian 2: Teknik penghitungan koloni pada produk dengan aktivitas air kurang dari atau sama dengan 0,95*

AOAC Official Method 972.25-1976, *Lead in food. Atomic absorption spectrophotometric method*

AOAC Official Method 999.11-2005(2006), *Lead, cadmium, copper, iron, and zinc in foods. Atomic absorption spectrophotometry after dry ashing*

EN 15662:2018, *Foods of plant origin. Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE. Modular QuEChERS-method*

ISO 1003:2008, *Spices — Ginger (Zingiber officinale Roscoe) — Specification*

ISO 1208:1982, *Spices and condiments — Determination of filth*

ISO 6571:2008, *Spices, condiments and herbs — Determination of volatile oil content (hydrodistillation method)*

ISO 6571:2008/Amd 1:2017, *Spices, condiments and herbs — Determination of volatile oil content (hydrodistillation method) — Amendment 1*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi ini berlaku.

3.1

jahe kering

rimpang dari tanaman jahe (*Zingiber officinale* Roscoe) berbentuk utuh dan/atau irisan terdiri dari jahe putih besar, jahe putih kecil, atau jahe merah, yang sudah bersih dan kering

3.2

benda asing

semua benda yang bukan berasal dari tanaman jahe, seperti kerikil, tanah, potongan logam, tali, dan lain-lain

3.3

bahan eksternal

bagian tanaman jahe selain dari rimpang, seperti batang, daun, tunas, akar, ataupun bunga

3.4

residu pestisida

segala zat tertentu yang terdapat dalam komoditas pertanian yang berasal dari penggunaan pestisida baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk senyawa turunan pestisidanya

4 Persyaratan mutu

4.1 Persyaratan fisik

Persyaratan fisik jahe kering sesuai Tabel 1.

Tabel 1 - Persyaratan fisik jahe kering

No	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu
1	Aroma	-	normal
2	Rasa	-	normal
3	Benda asing (fraksi massa) (maksimum)	%	0,5
4	Bahan eksternal (fraksi massa) (maksimum)	%	1,0
5	Serangga hidup, hama gudang, dan hama lain (fraksi massa)	-	tidak ada

4.2 Persyaratan kimia dan biologis

Persyaratan kimia dan biologis sesuai Tabel 2.

Tabel 2 - Persyaratan mutu kimia dan biologis jahe kering

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu
1	Kadar air (fraksi massa) (maksimum)	%	12,0
2	Kadar abu total (fraksi massa) (maksimum)	%	8,0
3	Kadar abu tidak larut asam (fraksi massa) (maksimum)	%	1,5
4	Kadar minyak atsiri (fraksi massa) (minimum)	%	1,5
5	Kalsium oksida (CaO) (basis kering) (maksimum)	%	2,5
6	Cemaran logam berat (maksimum) ^a		
6.1	Timbal (Pb)	mg/kg	1,5
6.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	1
7	Residu pestisida (maksimum) ^a		
7.1	Difenoconazole	mg/kg	0,2
8	Cemaran mikroba (maksimum):		
8.1	Kapang dan khamir	koloni/g	5×10^5
8.2	Angka lempeng total	koloni/g	5×10^7

^a Cemaran logam berat dan residu pestisida diuji pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang.

Apabila jahe kering akan digunakan sebagai bahan baku obat, selain memenuhi persyaratan mutu pada Tabel 1 dan Tabel 2, juga harus memenuhi persyaratan mutu dalam Farmakope Herbal Indonesia.

5 Pengambilan contoh

Pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428.

6 Metode uji

6.1 Aroma

Cara uji aroma dilakukan dengan cara uji organoleptik sesuai dengan Lampiran A.

6.2 Rasa

Cara uji rasa dilakukan dengan cara uji organoleptik sesuai dengan Lampiran A.

6.3 Benda asing

Cara uji benda asing sesuai dengan SNI ISO 927.

6.4 Bahan eksternal

Cara uji bahan eksternal sesuai dengan SNI ISO 927.

6.5 Serangga hidup, hama gudang, dan hama lainnya

Cara uji serangga hidup, hama gudang, dan hama lainnya sesuai dengan ISO 1208:1982.

6.6 Kadar air

Cara uji kadar air sesuai dengan SNI ISO 939.

6.7 Kadar abu total

Cara uji kadar abu total sesuai dengan SNI ISO 928.

6.8 Kadar abu tidak larut asam

Cara uji kadar abu yang tidak larut asam sesuai dengan SNI ISO 930.

6.9 Kadar minyak atsiri

Cara uji kadar minyak atsiri sesuai dengan ISO 6571:2008.

6.10 Kalsium oksida

Cara uji kalsium oksida sesuai dengan ISO 1003:2008.

6.11 Cemaran logam berat

Cara uji cemaran logam berat untuk menghitung kadar timbal (Pb) sesuai dengan AOAC *Official Method* 972.25-1976 dan kadmium (Cd) sesuai dengan AOAC *Official Method* 999.11-2005(2006).

6.12 Residu pestisida

Cara uji residu pestisida sesuai dengan EN 15662:2018.

6.13 Cemaran mikroba

- Cara uji cemaran mikroba kapang dan khamir sesuai dengan SNI ISO 21527-2 dan SNI ISO 7218.
- Cara uji angka lempeng total sesuai SNI ISO 4833-1 dan SNI ISO 7218.

7 Pengemasan

Produk dimasukkan ke dalam kemasan yang kuat, bersih, dan tidak mencemari atau memengaruhi mutu produk.

8 Pelabelan

Kemasan diberi label yang ditulis dengan bahan yang aman, tidak luntur, mudah terbaca dengan isi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- nama produk;
- jenis (jahe putih besar/jahe putih kecil/jahe merah);
- nama dan alamat produsen/pengemas;
- negara tujuan/asal (khusus ekspor/impor);
- kode produksi/tanggal produksi;
- berat bersih dalam kemasan; dan
- tanggal pengemasan.

Lampiran A
(normatif)
Metode uji jahe kering

A.1 Persiapan contoh uji organoleptik

Ambil contoh untuk jahe kering sebanyak 100 g per panelis. Selanjutnya dilakukan uji aroma dan rasa.

A.2 Aroma

A.2.1 Prinsip

Pengamatan contoh uji dengan indera penciuman (hidung) yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk pengujian aroma.

A.2.2 Cara kerja

- a) Ambil contoh uji dan letakkan di atas wadah yang bersih dan kering;
- b) Cium aroma contoh uji; dan
- c) Lakukan pengerjaan minimum oleh 3 orang panelis terlatih.

A.2.3 Cara menyatakan hasil

- a) Jika tercium aroma khas jahe, maka hasil dinyatakan "normal"; dan
- b) Jika tercium aroma asing selain aroma khas jahe, maka hasil dinyatakan "tidak normal".

A.3 Rasa

A.3.1 Prinsip

Pengamatan contoh uji dengan indera pengecap (lidah) yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk pengujian rasa.

A.3.2 Cara kerja

- a) Ambil contoh uji dan rasakan dengan indera pengecap (lidah); dan
- b) Lakukan pengerjaan minimum oleh 3 orang panelis terlatih.

A.3.3 Cara menyatakan hasil

- a) Jika terasa khas jahe, maka hasil dinyatakan "normal"; dan
- b) Jika terasa rasa asing selain rasa khas jahe, maka hasil dinyatakan "tidak normal".

Bibliografi

- [1] SNI 7313, *Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian*
- [2] CXS 343-2021, *Standard For Dried Roots, Rhizomes, and Bulbs: Dried or dehydrated ginger*
- [3] Kementerian Kesehatan RI. *Farmakope herbal Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017.
- [4] World Health Organization. *WHO monographs on selected medicinal plants*. Vol. 1. Geneva: World Health Organization, 1999.
- [5] Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Label Pangan Segar*
- [6] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2023 tentang *Persyaratan & Mutu Obat Bahan Alam*
- [7] Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang *Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran*

Informasi perumus SNI

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-18 Perkebunan

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua : Kuntoro Boga Andri
Wakil Ketua : Evi Savitri Iriani
Sekretaris : Sri Suhesti
Anggota : 1. Ratna Sariati
2. Dyah Setyowati
3. Imron Riyadi
4. Wildan Mustofa
5. Mahdalena Lubis
6. Yuniarti
7. Vidyana Purna Ahmad
8. Ita Istiningdyah Munardini
9. R. Hera Nurhayati
10. Ahmad Junaedi

[3] Konseptor Rancangan SNI

1. Evi Savitri Iriani
2. Andriana Kartikawati
3. Lindiana
4. Syahida Nindya Setyarini
5. Faradila Danasworo Putri
6. Ediningsih
7. Sartika Widowati
8. Dini Florina
9. Maya Mariana
10. Jajat Darajat
11. Nur Maslahah

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian

Kunyit

Apabila diketahui RSNI ini mengandung hak kekayaan intelektual, pihak yang berkepentingan diminta untuk memberikan informasi beserta data pendukung (pemilik hak kekayaan intelektual, bagian yang terkena hak kekayaan intelektual, alamat pemberi hak kekayaan intelektual, dan lain-lain).

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Klasifikasi mutu	2
5 Persyaratan mutu	2
6 Keseragaman ukuran	4
7 Pengambilan contoh	4
8 Metode uji	5
9 Pengemasan	6
10 Pelabelan	6
Lampiran A (informatif) Gambar rimpang kunyit	7
Lampiran B (normatif) Metode uji kunyit	8
Bibliografi	12
Tabel 1 - Persyaratan mutu kunyit segar	3
Tabel 2 - Persyaratan mutu kunyit kering	4
Tabel 3 - Kode ukuran berdasarkan bobot rimpang segar	4
Gambar A.1 - Rimpang kunyit	7

Prakata

SNI 7953:2024 *Kunyit*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Turmeric*, merupakan standar revisi dari SNI 7953-2014 *Kunyit*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2024.

Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. Penyesuaian ruang lingkup;
2. Penambahan pasal acuan normatif;
3. Perubahan istilah definisi;
4. Penambahan klasifikasi mutu;
5. Perubahan syarat mutu;
6. Penambahan cara uji;
7. Penyesuaian pengemasan;
8. Penambahan pelabelan;
9. Penyesuaian pengambilan contoh; dan
10. Penyesuaian lampiran informatif dan normatif.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 9 Oktober 2024 di Ungaran, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada sampai dengan.....2024, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Kunyit

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan dan pelabelan kunyit (*Curcuma domestica* Val. syn. *Curcuma longa* Linnaeus) dalam bentuk segar dan kering.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 0428, *Petunjuk pengambilan contoh padatan*

SNI ISO 927, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar extraneous matter and foreign matter (benda asing)*

SNI ISO 928, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar abu total*

SNI ISO 930, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar abu tidak larut asam*

SNI ISO 939, *Rempah dan bumbu — Penentuan kadar air*

SNI ISO 4833-1, *Mikrobiologi rantai pangan — Metode horizontal untuk enumerasi mikroorganisme – Bagian 1: Penghitungan koloni pada suhu 30 °C dengan teknik cawan tuang*

SNI ISO 7218, *Mikrobiologi bahan pangan dan pakan — Persyaratan umum dan pedoman untuk pengujian mikrobiologi*

SNI ISO 21527-2, *Mikrobiologi bahan pangan dan pakan — Metode horizontal untuk enumerasi kapang dan khamir – Bagian 2: Teknik penghitungan koloni pada produk dengan aktivitas air kurang dari atau sama dengan 0,95*

AOAC Official Method 972.25-1976, *Lead in food. Atomic absorption spectrophotometric method*

AOAC Official Method 999.11-2005(2006), *Lead, cadmium, copper, iron, and zinc in foods. Atomic absorption spectrophotometry after dry ashing*

ISO 1208:1982, *Spices and condiments — Determination of filth*

ISO 5566:1982, *Turmeric — Determination of colouring power — Spectrophotometric method*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1

rimpang induk

rimpang utama tempat tumbuh rimpang cabang, berbentuk oval

CATATAN Gambar rimpang induk dapat dilihat pada Lampiran A, Gambar A.1.

3.2

rimpang cabang

rimpang yang tumbuh dari rimpang induk, berukuran lebih kecil dari rimpang induk, berbentuk bulat memanjang, terdiri dari rimpang primer dan rimpang sekunder

CATATAN Gambar rimpang cabang dapat dilihat pada Lampiran A, Gambar A.1.

3.3

rimpang bernas

rimpang yang berisi penuh, padat, dan tidak lembek

3.4

organisme pengganggu tumbuhan

OPT

organisme berupa hama dan penyakit yang menyebabkan kerusakan pada rimpang

3.5

rimpang cacat

rimpang segar yang terluka, dapat diakibatkan oleh proses mekanis

3.6

benda asing

semua benda yang bukan berasal dari rimpang kunyit, seperti kerikil, tanah, potongan logam, dan lain-lain, yang bukan bagian dari produk akhir

3.7

bahan eksternal

bagian tanaman kunyit selain dari rimpang, seperti batang, daun, tunas, akar, ataupun bunga

3.8

keseragaman ukuran

toleransi variasi bobot rimpang dalam satu kemasan berdasarkan kode ukuran

4 Klasifikasi mutu

Kunyit segar diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas mutu, yaitu:

- Kelas mutu I;
- Kelas mutu II; dan
- Kelas mutu III.

Untuk kunyit kering diklasifikasikan dalam 1 (satu) kelas mutu.

5 Persyaratan mutu

Untuk semua kelas mutu, persyaratan mutu untuk kunyit segar sesuai dengan Tabel 1 dan persyaratan mutu untuk kunyit kering sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 1 - Persyaratan mutu kunyit segar

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu		
			Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Aroma	-	normal		
2	Rasa	-	normal		
3	Warna	-	normal		
4	Bentuk rimpang	-	Rimpang induk utuh dan rimpang cabang utuh		
5	Tampilan	-	Memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> - Masak fisiologis sesuai dengan karakteristik varietas dan lokasi tumbuh - Bernas - Segar, dicirikan dengan kulit kunyit mengkilat, kering angin, dan tidak mengkerut - Permukaan mulus - Tidak tampak gejala serangan OPT 		
6	Rimpang cacat (fraksi massa) (maksimum)	%	1,0	1,5	2,0
7	Rimpang bertunas (fraksi massa) (maksimum)	%	1,0	2,0	3,0
8	Benda asing (fraksi massa) (maksimum)	%	2,0	5,0	7,0
9	Kadar kurkuminoid (fraksi massa) (minimum)	%	1,1	0,8	0,5
10	Cemaran logam berat (maksimum) ^a				
10.1	Timbal (Pb)	mg/kg	1,5		
10.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	1		

^a Cemaran logam berat diuji pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang.

Tabel 2 - Persyaratan mutu kunyit kering

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu
1	Aroma	-	Normal
2	Rasa	-	Normal
3	Warna	-	Normal
4	Benda asing (fraksi massa) (maksimum)	%	2,0
5	Bahan eksternal (fraksi massa) (maksimum)	%	2,0
6	Serangga hidup, hama gudang dan hama lain (fraksi massa)	-	Tidak ada
7	Kadar air (fraksi massa) (maksimum)	%	12,0
8	Kadar abu total (fraksi massa) (maksimum)	%	9,0
9	Kadar abu tak larut asam (fraksi massa) (maksimum)	%	1,5
10	Kadar kurkuminoid (fraksi massa) (minimum)	%	2,0
11	Cemaran logam berat (maksimum) ^a		
11.1	Timbal (Pb)	mg/kg	1,5
11.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	1
12	Cemaran mikroba (maksimum):		
12.1	Kapang dan khamir	koloni/g	5×10^5
12.2	Angka lempeng total	koloni/g	5×10^7

^a Cemaran logam berat diuji pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang.

Apabila kunyit akan digunakan sebagai bahan baku obat, selain memenuhi persyaratan mutu pada Tabel 1 dan Tabel 2, juga harus memenuhi persyaratan mutu dalam Farmakope Herbal Indonesia.

6 Keseragaman ukuran

Kode ukuran ditentukan berdasarkan bobot kunyit segar seperti tercantum pada Tabel 3 dengan maksimum toleransi ukuran sebesar 10% dalam satu kemasan dari kode ukuran yang langsung berada di atas atau di bawahnya.

Tabel 3 - Kode ukuran berdasarkan bobot rimpang segar

Kode ukuran	Bobot (g)
1	> 200
2	> 125 s.d. 200
3	> 75 s.d. 125
4	≥ 25 s.d. 75
5	< 25

7 Pengambilan contoh

Pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428.

8 Metode uji

8.1 Aroma

Cara uji aroma dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

8.2 Rasa

Cara uji rasa dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

8.3 Warna

Cara uji warna dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

8.4 Bentuk rimpang

Cara uji bentuk rimpang dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

8.5 Tampilan

Cara uji tampilan dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

8.6 Rimpang cacat

Cara uji rimpang cacat dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

8.7 Rimpang bertunas

Cara uji rimpang bertunas dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

8.8 Benda asing

Cara uji benda asing dilakukan sesuai dengan SNI ISO 927.

8.9 Kadar kurkuminoid

Cara uji kadar kurkuminoid dilakukan sesuai dengan ISO 5566:1982.

8.10 Cemaran logam berat

Cara uji cemaran logam berat untuk menghitung kadar timbal (Pb) sesuai dengan AOAC *Official Method* 972.25-1976 dan kadmium (Cd) sesuai dengan AOAC *Official Method* 999.11-2005(2006).

8.11 Cemaran mikroba

- Cara uji cemaran mikroba kapang dan khamir sesuai dengan SNI ISO 21527-2 dan SNI ISO 7218;
- Cara uji angka lempeng total sesuai SNI ISO 4833-1 dan SNI ISO 7218.

8.12 Bahan eksternal

Cara uji bahan eksternal dilakukan sesuai dengan SNI ISO 927.

8.13 Serangga hidup, hama gudang, dan hama lain

Cara uji serangga hidup, hama gudang dan hama lain sesuai dengan ISO 1208:1982.

8.14 Kadar air

Cara uji kadar air sesuai dengan SNI ISO 939.

8.15 Kadar abu total

Cara uji kadar abu total sesuai dengan SNI ISO 928.

8.16 Kadar abu tak larut asam

Cara uji kadar abu tak larut asam sesuai dengan SNI ISO 930.

8.17 Keseragaman ukuran

Cara uji keseragaman ukuran dilakukan sesuai dengan Lampiran B.

9 Pengemasan


Produk dimasukkan ke dalam kemasan yang kuat, bersih, dan tidak mencemari atau memengaruhi mutu produk. Isi setiap kemasan harus memiliki ukuran seragam dan berasal dari kelas mutu yang sama.

10 Pelabelan

Kemasan diberi label yang ditulis dengan bahan yang aman, tidak luntur, mudah terbaca dengan isi minimum sebagai berikut:

- nama produk;
- jenis (segar/kering);
- nama dan alamat produsen/pengemas;
- negara tujuan/asal (khusus ekspor/impor);
- kode produksi/tanggal produksi/tanggal panen;
- berat bersih dalam kemasan;
- tanggal pengemasan;
- kode ukuran (khusus untuk kunyit segar); dan
- kelas mutu (khusus untuk kunyit segar).

Lampiran A
(informatif)
Gambar rimpang kunyit



Keterangan:

- a Rimpang induk
- b Rimpang cabang primer
- c Rimpang cabang sekunder

Gambar A.1 - Rimpang kunyit

Sumber: Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik, 2024.

Lampiran B
(normatif)
Metode uji kunyit

B.1 Persiapan contoh

B.1.1 Persiapan contoh uji organoleptik

Ambil contoh untuk kunyit segar sebanyak 500 g sedangkan untuk kunyit kering sebanyak 100 g per panelis terlatih. Selanjutnya dilakukan uji aroma, rasa, warna, bentuk rimpang dan tampilan.

B.1.2 Persiapan contoh uji rimpang cacat, rimpang bertunas, dan keseragaman ukuran

Pengambilan contoh dilakukan di lapang dengan mengacu pada SNI 0428.

B.2 Pengujian organoleptik

B.2.1 Aroma

B.2.1.1 Prinsip

Pengamatan contoh uji dengan indera penciuman (hidung) yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk pengujian aroma

B.2.1.2 Cara kerja

- a) Ambil contoh uji dan letakkan di atas wadah yang bersih dan kering;
- b) Potong dan cium aroma contoh uji; dan
- c) Lakukan pengerjaan minimum oleh 3 orang panelis terlatih.

B.2.1.3 Cara menyatakan hasil

- a) Jika tercium aroma khas kunyit, maka hasil dinyatakan "normal"; dan
- b) Jika tercium aroma asing selain aroma khas kunyit, maka hasil dinyatakan "tidak normal".

B.2.2 Rasa

B.2.2.1 Prinsip

Pengamatan contoh uji dengan indera pengecap (lidah) yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk pengujian rasa.

B.2.2.2 Cara kerja

- a) Potong contoh uji dan rasakan dengan indera pengecap (lidah); dan
- b) Lakukan pengerjaan minimum oleh 3 orang panelis terlatih.

B.2.2.3 Cara menyatakan hasil

- a) Jika terasa khas kunyit, maka hasil dinyatakan "normal"; dan
- b) Jika ada rasa asing selain rasa khas kunyit, maka hasil dinyatakan "tidak normal".

B.2.3 Warna

B.2.3.1 Prinsip

Pengamatan contoh dengan indera penglihatan (mata) yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk pengujian warna.

B.2.3.2 Cara kerja

- a) Potong contoh uji dan letakkan di atas wadah yang bersih dan kering;
- b) Lihat warna contoh uji; dan
- c) Lakukan pengerjaan minimum oleh 3 orang panelis terlatih.

B.2.3.3 Cara menyatakan hasil

- a) Jika terlihat warna sesuai dengan warna rimpang khas kunyit maka hasil dinyatakan "normal"; dan
- b) jika terlihat warna lain selain warna rimpang khas kunyit maka hasil dinyatakan "tidak normal".

B.2.4 Bentuk rimpang

B.2.4.1 Prinsip

Pengamatan contoh dengan indera penglihatan (mata) yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk pengujian bentuk rimpang pada kunyit segar.

B.2.4.2 Cara kerja

- a) Amati contoh uji; dan
- b) Lakukan pengerjaan minimum oleh 3 orang panelis terlatih.

B.2.4.3 Cara menyatakan hasil

- a) Jika bentuk rimpang induk maupun rimpang cabang utuh maka hasil dinyatakan "utuh"; dan
- b) jika bentuk rimpang induk maupun rimpang cabang tidak utuh maka hasil dinyatakan "tidak utuh".

B.2.5 Tampilan

B.2.5.1 Prinsip

Pengamatan contoh dengan indera penglihatan (mata) yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk pengujian tampilan pada kunyit segar.

B.2.5.2 Cara kerja

- a) Amati contoh uji; dan
- b) Lakukan pengerjaan minimum oleh 3 orang panelis terlatih.

B.2.5.3 Cara menyatakan hasil

- a) Jika rimpang sudah masak fisiologis, bernas, segar, memiliki permukaan mulus dan tidak tampak gejala serangan OPT, maka hasil dinyatakan "memenuhi persyaratan";

- b) jika rimpang tidak masak fisiologis, tidak bernas, tidak segar, tidak memiliki permukaan mulus dan/atau tampak gejala serangan OPT, maka hasil dinyatakan “tidak memenuhi persyaratan”.

B.3 Rimpang cacat dan rimpang bertunas

B.3.1 Prinsip

Metode pengujian ini menetapkan prosedur umum untuk pengamatan rimpang cacat dan rimpang bertunas pada kunyit segar menggunakan indera penglihatan (mata).

B.3.2 Peralatan

- a) Meja dengan pencahayaan yang baik;
- b) Alas berwarna putih bersih; dan
- c) Neraca dengan ketelitian 0,01 g.

B.3.3 Prosedur pengujian

- a) Timbang contoh yang telah disiapkan;
- b) Sebarkan contoh uji di atas alas putih pada permukaan yang luas dan terang;
- c) Amati semua contoh uji, pisahkan rimpang kunyit yang tampak secara fisik terdapat cacat dan timbang;
- d) Amati semua contoh uji, pisahkan rimpang bertunas dan timbang;
- e) Hitung persentase rimpang cacat dan rimpang bertunas.

B.3.4 Perhitungan hasil

Fraksi massa rimpang cacat dan rimpang bertunas dinyatakan dalam persentase sebagai berikut:

$$\text{Fraksi massa rimpang cacat (\%)} = \frac{w_c}{w_b} \times 100\% \quad (\text{B.1})$$

Keterangan:

w_c adalah bobot rimpang cacat, dinyatakan dalam gram (g);

w_b adalah total bobot, dinyatakan dalam gram (g).

$$\text{Fraksi massa rimpang bertunas (\%)} = \frac{w_t}{w_b} \times 100\% \quad (\text{B.2})$$

Keterangan:

w_t adalah bobot rimpang bertunas, dinyatakan dalam gram (g);

w_b adalah total bobot, dinyatakan dalam gram (g).

B.4 Keseragaman ukuran

B.4.1 Prinsip

Metode pengujian ini menetapkan prosedur umum untuk pemeriksaan keseragaman ukuran rimpang kunyit segar berdasarkan bobot.

B.4.2 Peralatan

Neraca dengan ketelitian 0,01 g.

B.4.3 Prosedur pengujian

- a) Timbang bobot masing-masing rimpang pada contoh uji;
- b) Hitung persentase rimpang yang memiliki bobot di atas maupun di bawah kode ukuran produk mengacu Tabel 3.

B.4.4 Perhitungan hasil

Fraksi massa toleransi perbedaan ukuran rimpang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut:

$$\text{Keseragaman ukuran rimpang (\%)} = \frac{w_{bk}}{w_b} \times 100\% \quad (\text{B.2})$$

Keterangan:

w_{bk} adalah bobot rimpang berbeda kelas di atas maupun di bawah kode ukuran produk, dinyatakan dalam gram (g);

w_b adalah total bobot, dinyatakan dalam gram (g).

Bibliografi

- [1] ASEAN Stan 32:2013, *ASEAN Standard for Turmeric*
- [2] ISO 5562:1983, *Turmeric, whole or ground (powdered) – Specification*
- [3] Kementerian Kesehatan RI. *Farmakope herbal Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017
- [4] Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Label Pangan Segar*
- [5] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2023 tentang *Persyaratan & Mutu Obat Bahan Alam*
- [6] Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang *Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran*

Informasi perumus SNI

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-18 Perkebunan

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua : Kuntoro Boga Andri
Wakil Ketua : Evi Savitri Iriani
Sekretaris : Sri Suhesti
Anggota : 1. Ratna Sariati
2. Dyah Setyowati
3. Imron Riyadi
4. Wildan Mustofa
5. Mahdalena Lubis
6. Yuniarti
7. Vidyana Purna Ahmad
8. Ita Istiningdyah Munardini
9. R. Hera Nurhayati
10. Ahmad Junaedi

[3] Konseptor Rancangan SNI

1. Evi Savitri Iriani
2. Andriana Kartikawati
3. Lindiana
4. Syahida Nindya Setyarini
5. Faradila Danasworo Putri
6. Ediningsih
7. Sartika Widowati
8. Dini Florina
9. Maya Mariana
10. Jajat Darajat
11. Nur Maslahah

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.**

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89

No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

No.	Satuan Kerja	Nilai
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,04
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	82,94
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	82,74
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	82,19
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	82,09
60.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,11
61.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,21
62.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	80,04
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80,02
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,53

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	023	018	237306 BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	Nilai	80,00	91,98	97,45	80,00	100,00	99,47	100,00	94,23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8,00	13,80	19,49	8,00	10,00	9,95	25,00				
					Nilai Aspek	85.99		94.23				100.00				